



PU TUSAN

Nornor 0439/Pdt.G/2015/PA. Bicl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara .

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.Bicl, tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/54/111/1996 tanggal 04 Maret 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, sekarang ke-3 anak ikut Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu mengeluh karena Pemohon jarang berada di rumah, karena pekerjaan Pemohon yang berada diluar daerah, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kondisi pekerjaan Pemohon yang memang tidak memungkinkan Pemohon harus selalu berada di rumah;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 2 tahun 8 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;
7. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu atasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriah oleh kami M.SYAEFUDDIN, s.H.I., M.sy. sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

: